



BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN, BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 01/004 TAHUN 2013

T E N T A N G

**PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI SMP NEGERI 3 DI
KECAMATAN BABAT SUPAT SELUAS ± 9.980 M²**

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan dalam Kab. Muba, maka dipandang perlu untuk disediakan lokasi untuk lokasi SMP Negeri 3 di Kecamatan Babat Supat.

b. bahwa tanah seluas ± 9.500 m² yang terletak di Kecamatan Babat Supat, keadaan fisik dan lokasinya sesuai untuk lokasi SMP Negeri 3 di Kecamatan Babat Supat.

c. bahwa penetapan lokasi untuk lokasi SMP Negeri 3 di Kecamatan Babat Supat, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844) ;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) ;
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2012

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI SMP NEGERI 3 KECAMATAN BABAT SUPAT SELUAS $\pm$ 9.980 M2.

KESATU : Menyetujui permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk lokasi SMP Negeri 3 di Kecamatan Babat Supat seluas $\pm$ 9.980 m² sebagaimana tercantum dalam Gambar Bidang Tanah skala 1 : 1.000 yang menjadi lampiran tak terpisahkan dari Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengadaan tanahnya harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 .
2. Pengadaan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini yang dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan dan dilaporkan secara bertala perkembangan perolehan tanahnya kepada Bupati Musi Banyuasin .
3. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin.

KEDUA : Pengawasan terhadap pelaksanaan pada DIKTUM PERTAMA Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin dan Instansi terkait.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 09 - 09 - 2013



Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth

1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Muba di Sekayu.
2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Muba di Sekayu.
3. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Muba di Sekayu.
4. Sdr. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kab. Muba di Sekayu.
5. Arsip.

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

GAMBAR BIDANG TANAH



Skala 1 : 1000

Kelurahan/Desa : Babat Supat
Kecamatan : Babat Supat
Kabupaten : Musi Banyuasin

LEGENDA

— : Batas bidang tanah

L u o s

= 9983 m² (sembilan ribu sembilan ratus =
delapan puluh meter persegi)

Digunakan untuk : Kegiatan Pengadaan Tanah Kab. Muba
untuk lokasi SWP Negeri 8 Desa Babat Supat
Kec. Babat Supat

landaklan.



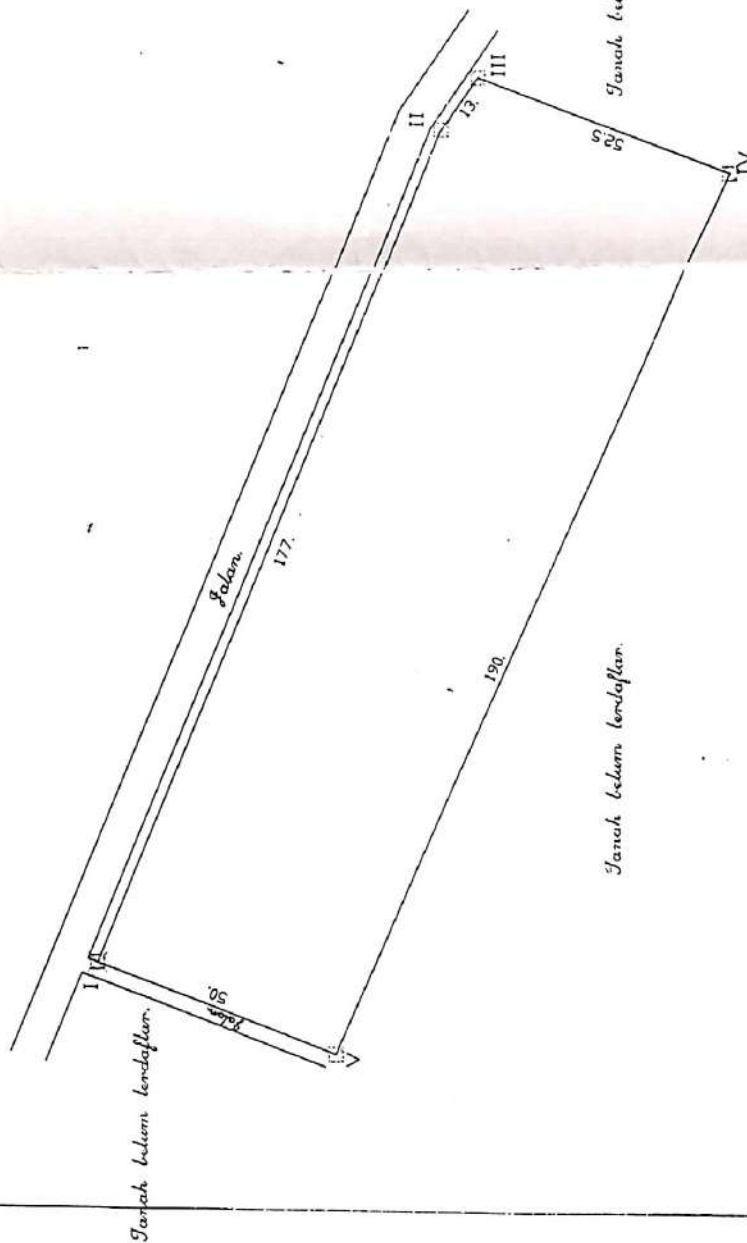
BADAN PERTANAHAN NASIONAL R I
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKSI SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN

Sekayu, tg. 18 Nopember 2013

PIL. KEPALA SEKSI SURVEI PENGUKURAN & PEMETAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NUR EFFENDI, APH

NIP. 19651200 19860 1 003





BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 0718 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBUKAAN SD, SMP NEGERI, SMP NEGERI SATU ATAP DAN SMA NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), perlu melakukan pembukaan, SD Negeri, SMP Negeri, SMP Negeri Satu Atap dan SMA Negeri mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembukaan SD Negeri, SMP Negeri, SMP Negeri Satu Atap dan SMA Negeri mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 No. 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2013);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 51 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 134);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH TINGKAT SD, SMP NEGERI, SMP NEGERI SATU ATAP DAN SMA NEGERI TAHUN PELAJARAN 2013/2014 DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- KESATU** : Pembukaan Sekolah Negeri Tingkat SD, SMP Negeri, SMP Negeri Satu Atap dan SMA Negeri mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 dalam Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, maka jumlah sekolah negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin :
- 1). TK Negeri sebanyak 5 sekolah
 - 2). SD Negeri sebanyak 429 sekolah
 - 3). SDLB Negeri sebanyak 1 sekolah
 - 4). SMP Negeri sebanyak 39 sekolah
 - 5). SMP LB Negeri sebanyak 1 sekolah
 - 6). SMA Negeri sebanyak 29 sekolah
 - 7). SMK Negeri sebanyak 15 sekolah
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin mulai Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 20 Juni 2013

BUPATI MUSI BANYUASIN,



IL. RAHRI AZHARI

Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
Nomer 0718 Tahun 2013
Tanggal 20 Juni 2013

**SEKOLAH NEGERI TINGKAT SD, SMP NEGERI, SMP NEGERI
SATU ATAP DAN SMA NEGERI TAHUN PELAJARAN 2013/2014
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

No.	Nama Sekolah	Lokasi	Kecamatan
1.	SDN Bumi Mulya	Dusun III Desa Simpang Tungal	Tungal Jaya
2.	SDN 4 Sungai Lilin	Jl. Palembang-Jambi Km. 113 Kel. Sungai Lilin Jaya	Sungai Lilin
3.	SDN 3 Srigunung	Dusun 6 Desa Srigunung	Sungai Lilin
4.	SDN 2 Kertajaya	Dusun I Desa Kertajaya	Sungai Keruh
5.	SDN Bangkit Jaya	Desa Bangkit Jaya	Sungai Keruh
6.	SDN Talang Nyamuk	Dusun VI Desa Muara Medak	Bayung Lencir
7.	SDN 2 Simpang Bayat	Dusun II Desa Simpang Bayat	Bayung Lencir
8.	SDN 3 Kali Berau	Dusun III Desa Kali Berau	Bayung Lencir
9.	SDN Tebing Merana	Dusun V Desa Sukajaya	Bayung Lencir
10.	SDN Srimulya	Dusun IV Desa Sukajaya	Bayung Lencir
11.	SDN 4 Kayuara	Talang Bendar Dusun V Kel. Kayuara	Sekayu
12.	SDN 4 Gajah Mati	Dusun IV Desa Gajah Mati	Babat Supat
13.	SMPN 10 Sungai Keruh Satu Atap	Desa Talang Simpang	Sungai Keruh
14.	SMPN 11 Sungai Keruh Satu Atap	Desa Keramat Jaya	Sungai Keruh
15.	SMPN 8 Tungal Jaya Satu Atap	Desa Suka Damai	Tungal Jaya
16.	SMPN 11 Sekayu Satu Atap	Talang Kembang Umur Desa Bailangu	Sekayu
17.	SMPN 7 Batang Hari Leko Satu Atap	Desa Tanjung Bali	Batang Hari Leko
18.	SMPN 8 Babat Supat	Desa Sukamaju	Babat Supat
19.	SMAN 4 Lais	Desa Tanjung Agung Barat	Lais

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI